

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jalan Tripandita No. 17 Magetan 63319 03518198137

bakesbangpol.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penerbitan Surat Ijin Penelitian / Survey / Magang

No. SK :


Persyaratan

1. Surat Permohonan Penerbitan Rekomendasi Penelitian / Survei / Riset / Pendataan.
2. Proposal Penelitian.
3. Salinan / Fotokopi KTP atau SIM Peneliti / Penanggung Jawab / Ketua / Koordinator Peneliti.
4. Surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bermaterai.
5. Surat Rekomendasi dari instansi yang akan diteliti.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Permohonan beserta syarat-syarat yang telah ditentukan dan ditujukan kepada : Kepala Badan Kesbangpol Kab. Magetan Jln. Tripandita No. 17 Magetan Telepon / Fax : (0351) 8198137
2. Agendaris dibawah Kasubbag Umum melakukan registrasi surat masuk untuk di naikkan kepada Kepala Badan.
3. Kepala Badan mendisposisi kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional untuk melakukan telaah dan penelitian terhadap surat permohonan.
4. Kabid Kewaspadaan Nasional melakukan arahan kepada Kasubbid Kajian Strategis untuk dilakukan uji kelayakan terhadap permohonan, apabila permohonan memenuhi syarat maka akan diteruskan kepada Staf untuk mengeluarkan konsep Surat Rekomendasinya. Dan apabila tidak memenuhi syarat akan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Rekomendasi yang telah dibuat kemudian diteruskan kepada Kabid Kewaspadaan Nasional dikoreksi dan diparaf, kemudian diteruskan kepada Kaban untuk ditandatangani.
6. Rekomendasi Izin Penelitian diserahkan kepada Pemohon untuk dapat dipergunakan dengan ketentuan : a. Wajib melaporkan hasil penelitian ke Bakesbangpol Kab. Magetan b. Rekomendasi Izin Penelitian berlaku 3 (tiga) bulan c. Jika masa berlakunya telah habis maka pemohon wajib untuk memperpanjang kembali.

Waktu Penyelesaian



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jalan Tripandita No. 17 Magetan 63319 03518198137

bakesbangpol.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1 Hari

Jangka waktu pengeluaran izin penelitian :

1. Memenuhi syarat bisa dikeluarkan dalam 1 (satu) sampai 2 (hari) sejak berkas dinyatakan benar dan lengkap.
2. Kalau tidak memenuhi syarat dikembalikan untuk dilengkapi kembali.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Survey Penelitian untuk melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Magetan.

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

- Kotak Saran dan Pengaduan
- Telepon : (0351) 8198137
- Fax : (0351) 8198137
- Email : bakesbangpol@magetan.go.id , bakesbangpol.magetankab@gmail.com